

Kepada Yth, Bapak/Ibu :

1. Direktur Rumah sakit H. Hanafie Muara Bungo
2. Direktur Rumah Sakit Swasta dalam Kab. Bungo
3. Kepala Puskesmas dalam Kab. Bungo
4. Kepala Kantor Perwakilan Kesehatan Pelabuhan Bandara Muara Bungo
5. Pimpinan Praktek Klinik Swasta Mandiri dalam Kab. Bungo
6. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Bungo
7. Pimpinan Praktek Klinik Laboratorium swasta dalam Kab. Bungo

#### **SURAT EDARAN**

**NOMOR : 0579/Dinkes/2020**

#### **T E N T A N G**

#### **KESIAPSIAGAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT PNEUMONIA DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK KE INDONESIA**

Menindak lanjuti surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: PM.04.02/III/43/2020. Tanggal 5 Januari 2020. Perihal Kesiapsiagaan dan antisipasi penyebaran penyakit Pneumoni Berat yang belum diketahui etiologinya, dan Surat Edaran Nomor: SR.03.04./II/55/2020, tanggal 6 Januari 2020, tentang Kesiapsiagaan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit Pneumonia dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia, maka perlu dilakukan tindakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dengan mengambil langkah-langkah deteksi dini dan pencegahan sebagai berikut :

##### **1. Untuk Puskesmas**

- a. Melakukan pengamatan terhadap peningkatan kasus Pneumonia yang terjadi di wilayah kerjanya
- b. Mengintruksikan kepada semua unit layanan kesehatan/fasyankes, agar petugas kesehatan memantau lebih ketat dan melakukan isolasi pasien dengan gejala Pneumonia dan ada riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam 14 (empat belas) hari sebelum munculnya gejala.
- c. Memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat tentang Pneumonia dan cara mencegah penularannya (dengan cuci tangan pakai sabun dan etika batuk atau bersin) serta anjurkan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, bila mengalami gejala demam, batuk, sesak dan gangguan pernapasan serta memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum timbul tanda/gejala, dalam bentuk media cetak maupun elektronik.
- d. Segera melaporkan kasus suspek Pneumonia berat yang memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit yang ditemukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo (Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit).

##### **2. Untuk Rumah Sakit / Praktek Klinik Mandiri (Pemerintah dan Swasta)**

- a. Meningkatkan kewaspadaan, deteksi dini dan melakukan isolasi terhadap pasien yang datang ke Rumah sakit/Praktek Klinik dengan tanda/gejala Pneumonia dan ada riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam 14 (empat belas) hari sebelum munculnya gejala.
- b. Memberi pengobatan dan perawatan yang sesuai terhadap pasien dengan tanda/gejala di atas serta melakukan pengambilan sampel, pengepakan dan pengiriman spesimen ke Badan penelitian dan Pengembangan Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
- c. Memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada keluarga pasien dan masyarakat tentang penyakit pneumonia dan cara mencegah penularannya serta anjurkan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, bila mengalami tanda/gejala seperti di atas atau memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum timbul tanda/gejala, dalam bentuk media cetak maupun elektronik.



- d. Segera melaporkan kasus suspek Pneumonia berat yang memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit yang ditemukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit).

**3. Untuk Kantor Perwakilan Kesehatan Pelabuhan (Bandara)**

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap alat angkut, orang, dan barang dari negara terjangkit
- b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait di lingkungan pintu masuk (Bandar Udara) dalam hal pengawasan terhadap alat angkut, orang, dan barang dari negara terjangkit.
- c. Menalakukan pengamatan terhadap setiap pelaku perjalanan yang datang dari negara terjangkit dengan tanda/gejala pneumoina dan mengaktifkan alat pendeteksi suhu tubuh (*thermal scanner*).
- d. Apabila dijumpai pelaku perjalanan dengan suhu  $>38^{\circ}\text{C}$  disertai batuk, sesak, dan gejala pneumonia berat lainnya, maka dilakukan tatalaksana penanganan pneumonia dan segera dilakukan rujuk ke Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan.
- e. Menyampaikan notifikasi data pelaku perjalanan yang datang dari negara terjangkit kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo untuk selanjutnya dilakukan pengawasan sebagaimana tatalaksana surveilans pneumonia.
- f. Memberikan kartu kewaspadaan kesehatan (*health alert card*) kepada pelaku perjalanan yang berasal dari negara terjangkit.
- g. Memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta komunikasi risiko kepada masyarakat maupun pihak terkait lainnya.
- h. Segera melaporkan kasus suspek pneumonia berat yang memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit yang ditemukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo (Bidang Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit).

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di ; Muara Bungo

Pada tanggal 23 Januari 2020

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bungo



dr. H. Safaruddin Matondang, MPH

NIP 19670930 200212 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan RI
2. Bapak Gubernur Provinsi Jambi
3. Bapak Bupati Bungo
4. Ibu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Bungo
5. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
6. Bapak Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Provinsi Jambi